



**PUTUSAN**

**Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **DWI PUJI LESTARI NING TYAS, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **WAHYU NANANG SATYA, MR.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mumundowu, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **RAHMAN RAJO**, kewarganegaraan Indonesia, di tempat tinggal Desa Silea, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **SRINANINGSIH, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **YUSFINA MONICA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **ISMAWATI, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe,

*Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. **HEPI, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. **CHAIRUL ANNAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Olua Ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

9. **RAHMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panggulawu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. **I.P FAJAR ABDULLAH TOWANDE, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Parudongka, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. **ABID ALAMSYAH, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

12. **HERLINA, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Analahumbuti, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

13. **EVI RIYAS TUTI, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Asolu, Kecamatan Abuku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;



**14. RATNA SARCE FEBRYANTI SOKEY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;

**15. JERRI SANDRI YANTO, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;

**16. ARDIN, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanggondipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;

**17. YUSNANINGSIH THAMRIN, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

**18. SUPARJO, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hirman Lasariwu, S.H. dan Syaiful Kasim, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hirman Lasariwu, SH dan Rekan", alamat di Jalan Poros Kendari-Palangga Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *hirmanlasariwu@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KAHL/V/2024, tanggal 1 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;



**Lawan**

**BUPATI KONAWE**, tempat kedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ari Mas'ud, S.H., M.M. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe, memilih domisili hukum di Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *bagianhukum46@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/474/2024, tanggal 19 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/PEN-MH/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-PP/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-HS/2024/PTUN.KDI, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/PEN-MH/2024/PTUN.KDI, tanggal 17 Juli 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI, beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



**DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Mei 2024, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 30 Mei 2024, dengan register perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 4 Juli 2024, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa:**

Surat Pengumuman No: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
2. Wahyu Nanang Satya. MR, S.P.;
3. Rahman Rajo;
4. Srinaningsih, S.P.;
5. Yusfina Monica;
6. Ismawati, S.P.;

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, Hanya sebatas atas nama:

1. Hapi, S.P.;
2. Chairul Annam;
3. Rahmadi;
4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;

*Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



5. Abid Alamsyah, S.P.;
6. Herlina S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
12. Suparjo, S.P.;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

**II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 yang berbunyi:  
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti luas;

Halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

Bahwa apa yang menjadi objek sengketa gugatan tersebut di atas, berupa surat Pengumuman No: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afiriasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
2. Wahyu Nanang Satya. MR, S.P.;
3. Rahman Rajo;
4. Srinaningsih, S.P.;
5. Yusfina Monica;
6. Ismawati, S.P.;

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, hanya sebatas atas nama:

1. Hepi, S.P.;
2. Chairul Annam;
3. Rahmadi;
4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
5. Abid Alamsyah, S.P.;
6. Herlina S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;

12. Suparjo, S.P.;

adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final yang berakibat hukum pada diri para Penggugat yaitu dengan dibatalkannya untuk menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga dengan demikian bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan para Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 6 Tahun 2018, BAB II Pasal 2 yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, Penggugat telah menempuh upaya keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, yang kemudian Tergugat tidak menjawab atau merespon keberatan para Penggugat;

Bahwa apa yang dilakukan oleh para Penggugat dalam upaya administratif atas objek sengketa dengan uraian tersebut di atas adalah telah memenuhi ketentuan dalam Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 Bab II Pasal 2, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan para Penggugat;

4. Bahwa demikian juga uraian tersebut di atas objek gugatan *a quo*

Halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

### III. Upaya Administratif:

1. Bahwa dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja jo. Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tidak mengatur adanya upaya administratif atau masa sanggah atas hasil pengumuman seleksi kompetensi;
2. Bahwa Surat BKN RI Nomor: 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN 2023 pada lampiran II Jadwal Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 menjadwalkan masa sanggah dan jawab sanggah sebatas pengumuman hasil seleksi administrasi;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75, berbunyi:  
ayat (1): Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan;  
ayat (2) Upaya administratif dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan;
  - b. Banding;
4. Bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 77, berbunyi;



ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya administratif (Keberatan) pada saat mengetahui objek sengketa yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024 melalui *website bkpsdm.konaweinfo.go.id*, para Penggugat mengajukan surat keberatan atas pengumuman pembatalan kelulusan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 tersebut pada tanggal 25 Maret 2024 kepada pihak Tergugat melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe selaku Sekretaris Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 dari surat keberatan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 31 Mei 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena waktu diketahuinya objek gugatan, melakukan Upaya Administratif, hingga diajukannya gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan: "Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan"

Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Bab V Pasal 5 ayat (1), tentang tenggang waktu berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administratif pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif”;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif (Keberatan) pada saat mengetahui objek sengketa yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024 akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Oleh karena upaya administratif (Keberatan) tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka para Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 29 Mei 2024 dan terdaftar tanggal 30 Mei 2024, olehnya itu masih dalam tenggang waktu 90 hari yang ditentukan untuk mengajukan Gugatan sesuai peraturan yang berlaku;

- V. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Berkaitan dengan dasar hukum tersebut di atas, para Penggugat merasa dirugikan karena para Penggugat adalah peserta yang lulus sesuai dengan alat bukti surat Pengumuman Nomor:

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PANSELDA/CASN/2023, tertanggal 18 Desember 2023 tentang Pegumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2023 peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memenuhi persyaratan peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara RI pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Jumlah Formasi Umum 34 (tiga puluh empat) orang yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023, diantaranya yang dinyatakan lulus adalah klien kami atas nama:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
2. Wahyu Nanang Satya. MR, S.P.;
3. Rahman Rajo;
4. Srinaningsih, S.P.;
5. Yusfina Monica;
6. Ismawati, S.P.;
7. Hepi, S.P.;
8. Chairul Annam;
9. Rahmadi;
10. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
11. Abid Alamsyah, S.P.;
12. Herlina S.P.;
13. Evi Riyas Tuti, S.P.;
14. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
15. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
16. Ardin, S.P.;
17. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
18. Suparjo, S.P.;

Halaman 12 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



namun tanpa alasan yang jelas Tergugat membatalkan kelulusannya para Penggugat berdasarkan objek sengketa;

Selanjutnya bahwa para Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), akibat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, Penggugat telah dirugikan karena hak-hak para Penggugat untuk menerima SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian tidak dapat diberikan kepada para Penggugat dan para Penggugat tidak dapat lagi mengikuti atau melamar CASN PPPK tahun 2024 disebabkan Penggugat telah terdata dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah memiliki NIP PPPK;

## VI. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Nomor: 810/565/2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 September 2023, yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, selanjutnya para Penggugat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi CASN PPPK Tahun Anggaran 2023 untuk Daerah Kabupaten Konawe dan telah berhasil melakukan registrasi tahap awal dengan memilih Formasi Umum, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian (Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Holtikultura dan Perkebunan) atas nama:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
2. Wahyu Nanang Satya, MR.;
3. Rahman Rajo;
4. Srinaningsih, S.P.;
5. Yusfina Monica;
6. Ismawati, S.P.;

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



Lanjut para Penggugat yang berhasil melakukan registrasi tahap awal yang memilih Formasi Khusus Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian (Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Holtikultura dan Perkebunan) atas nama:

1. Hepi, S.P.;
2. Herlina, S.P.;
3. Chairul Annam;
4. Rahmadi;
5. I.P Fajar Abdullah Towande;
6. Abid Alamsyah, S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin;
12. Suparjo, S.P.;

Bahwa dalam pengumuman tersebut halaman 8 (delapan) Bagian V tentang Ketentuan Lain angka 5 (lima) berbunyi: Keputusan Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

2. Bahwa selanjutnya para Penggugat mendapatkan nomor peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), para Penggugat mengikuti tahapan- tahapan seleksi diantaranya:
  - a. Tahapan seleksi Administrasi CASN PPPK, dan berdasarkan Pengumuman Nomor: 01/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Oktober 2023, para Penggugat Dinyatakan Lolos Memenuhi Syarat Administrasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian pada Lampiran I Pengumuman Nomor: 01/Panselda/CASN PPPK/2023 tanggal 15 Oktober 2023 atas

Halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





nama:

1. Ardin, S.P.;
2. Chairul Annam, S.P.;
3. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
4. Evi Riyas Tuti, S.P.;
5. Hapi, S.P.;
6. Herlina, S.P.;
7. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
8. Ismawati, S.P.;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Rahmadi, S.P.;
11. Rahman Rajo, S.P.;
12. Ratna Sarce Febryanti Sokey, S.P.;
13. Suparjo, S.P.;
14. Srinaningsih, S.P.;
15. Wahyu Nanang Satya, MR, S.P.;
16. Yusfina Monica, S.P.;

Lanjut pada Lampiran II Pengumuman Nomor:  
01/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tanggal 15 Oktober 2023 para  
Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi  
Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian atas  
nama:

1. Abid Alamsyah, S.P.;
  2. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
- b. Selanjutnya tahapan seleksi Administrasi CASN PPPK Pasca  
Sanggha, dan berdasarkan Pengumuman Nomor:  
02/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tentang Hasil Seleksi  
Administrasi Pasca Sanggha Pengadaan Calon Aparatur Sipil  
Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran  
2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan melalui Sistem SSCASN  
Tahun 2023, para Penggugat dinyatakan lolos memenuhi syarat



administrasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian, antara lain:

1. Nomor urut 100 atas nama Abid Alamsyah, S.P.;
2. Nomor urut 111 atas nama Ardin, S.P.;
3. Nomor urut 120 atas nama Chairul Annam, S.P.;
4. Nomor urut 130 atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
5. Nomor urut 134 atas nama Evi Riyas Tuti, S.P.;
6. Nomor urut 145 atas nama Hepi, S.P.;
7. Nomor urut 148 atas nama Herlina, S.P.;
8. Nomor urut 152 atas nama I.P Fajar Abdullah Towande;
9. Nomor urut 156 atas nama Ismawati, S.P.;
10. Nomor urut 158 atas nama Jerri Sandri Yanto, S.P.;
11. Nomor urut 191 atas nama Rahmadi, S.P.;
12. Nomor urut 192 atas nama Rahman Rajo, S.P.;
13. Nomor urut 196 atas nama Ratna Sarce Febryanti Sokey, S.P.;
14. Nomor urut 214 atas nama Suparjo, S.P.;
15. Nomor urut 214 atas nama Srinaningsih, S.P.;
16. Nomor urut 219 atas nama Wahyu Nanang Satya, MR.;
17. Nomor urut 227 atas nama Yusfina Monica, S.P.;
18. Nomor urut 228 atas nama Yusnaningsih Thamrin, S.P.;

Bahwa dalam keputusan tersebut halaman 1 (satu) angka 8 (delapan) berbunyi Keputusan Tim Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kabupaten Konawe Tahun 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

c. Tahapan Seleksi Kompetensi CASN PPPK:

1. Berdasarkan Surat Pengumuman No: 03/PANSELDA/CASN/2023 tentang Jadwal Seleksi Kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan tanggal 8 November 2023 oleh



Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kabupaten Konawe Tahun 2023 dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara yang pelaksanaannya dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Kendari, Gedung Auditorium UM Buton, Poltekkes Kemenkes Ternate, Politeknik Kesehatan Kendari, Aula Terpadu Politeknis Pontianak, Gedung Mina Asrama Haji Ternate, Elmadinah Hotel Gorontalo, BMKM Sumatera Selatan-Graha Cindua Mato (GCM), Politeknik Pariwisata Negeri, Islamic Centre Malang, Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 1 (Cilandak), Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 3 (Jatiwarna Bekasi) hari Selasa tanggal 14-11-2023 sampai Jumat tanggal 1-12-2023;

2. Tahapan seleksi Kompetensi PPPK, Berdasarkan surat Pengumuman Nomor 03/PANSELDA/CASN/2023 tentang Jadwal Seleksi Kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan tanggal 8 November 2023 dari pengumuman tersebut, para Penggugat mendapatkan jadwal pelaksanaan pada hari Minggu 19 November 2023, Sesi III pada pukul 04.00 sampai dengan 16.10 Wita berlokasi di Poltekkes Kemenkes Kendari Jl. A. H. Nasution No. G 14 Anduonohu Kendari;
3. Selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan berdasarkan Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023, pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



Umum berjumlah 34 (tiga puluh empat). Yang dinyatakan lulus berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang peserta Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2023, bahwa yang dinyatakan lulus diantaranya adalah atas nama klien kami para Penggugat dinyatakan lulus yaitu:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P., nomor urut 4 (empat), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai yaitu 522.5;  
Keterangan P/L;
2. Wahyu Nanang Satya, MR., nomor urut 6 (enam), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 516.5;  
Keterangan P/L;
3. Rahman Rajo, nomor urut 7 (tujuh), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 504.5;  
Keterangan P/L;
4. Srinaningsih, S.P., nomor urut 8 (delapan), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 495.5;  
Keterangan P/L;
5. Yusfina Monica, nomor urut 9 (sembilan), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 489.5;  
Keterangan P/L;
6. Ismawati, S.P., nomor urut 11 (sebelas), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 476.5;  
Keterangan P/L;
7. Hepi, SP., nomor urut 18 (delapan belas), dengan hasil integrasi kompetensi:  
Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 535.5;

*Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



Keterangan PR2/L-3;

8. Chairul Annam, nomor urut 19 (sembilan belas), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 523.5;

Keterangan PR2/L-3;

9. Rahmadi, nomor urut 20 (dua puluh), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 522.5

Keterangan PR2/L-3

10. I.P Fajar Abdullah Towande, nomor urut 21 (dua puluh satu), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 522.5,

Keterangan PR2/L-3,

11. Abid Alamsyah, S.P., nomor urut 23 (dua puluh tiga), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 518.5;

Keterangan PR2/L-3;

12. Herlina, S.P., nomor urut 24 (dua puluh empat), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 511.5;

Keterangan PR2/L-3;

13. Evi Riyas Tuti, S.P., nomor urut 25 (dua puluh lima), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 511.5;

Keterangan PR2/L-3;

14. Ratna Sarce Febryanti Sokey, nomor urut 26 (dua puluh enam), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 508.5;

Keterangan PR2/L-3;

15. Jerri Sandri Yanto, S.P., nomor urut 28 (dua puluh delapan), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 506.5;

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



Keterangan PR2/L-3;

16. Ardin S.P., nomor urut 29 (dua puluh sembilan), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 501.5;

Keterangan PR2/L-3;

17. Yusnaningsih Thamrin, nomor urut 30 (tiga puluh), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 499.5;

Keterangan PR2/L-3;

18. Suparjo, S.P., nomor urut 33 (tiga puluh tiga), dengan hasil integrasi kompetensi:

Hasil akhir nilai akhir nilai yaitu 476.5;

Keterangan PR2/L-3;

Dan selanjutnya para Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Pemberkasan Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Formasi Tahun 2023;

4. Tahapan Pengisian DRH NI PPPK dan Usul NI PPPK

Bahwa setelah para Penggugat dinyatakan lulus, para Penggugat melanjutkan tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NI PPPK mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024 para Penggugat telah mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta telah menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;

Selanjutnya para Penggugat melengkapi persyaratan pemberkasan penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 mulai tanggal 15 Januari s.d. 13 Februari 2024, di mana Penggugat telah melengkapi kelengkapan persyaratan dokumen pengusulan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 dan telah disampaikan kepada

Halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Regional IV Makassar secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);

Dan bahwa para Penggugat sudah menyerahkan berkas fisik (*hard copy*) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe mulai tanggal 18 Desember sampai 14 Januari 2024 dan telah dilakukan verifikasi oleh Panselda;

Bahwa para Penggugat setelah memenuhi persyaratan pemberkasan pengusulan NI PPPK, para Penggugat mendapatkan penyampaian di masing-masing akun para Penggugat yaitu notifikasi monitoring SIASN melalui Sistem Monitoring Layanan (Mola) bahwa usulan layanan penetapan NIP PPPK para Penggugat, saat ini berada pada tahap sudah di tanda tangan - Pertek dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN;

3. Bahwa secara mengejutkan pada tanggal 29 Februari 2024 para Penggugat mengetahui status kelulusannya telah berubah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Tahun 2023 pada masing-masing akun para Penggugat mendapatkan notifikasi berbunyi anda tidak lolos seleksi CASN 2023, tanpa adanya pengumuman secara resmi maupun penyampaian kepada peserta CASN PPPK Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian Tahun 2023, kemudian para Penggugat berinisiatif bertemu Sekda Kabupaten Konawe selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 mempertanyakan kepada Tergugat alasan perubahan status kelulusan para Penggugat di akun SSCASN menjadi tidak lulus seleksi CASN 2023, Tergugat menjawab hal tersebut disebabkan Kementerian Pertanian yang tidak meluluskan para Penggugat di mana sertifikat yang diunggah para Penggugat bukanlah Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Pertanian, Kementerian Pertanian. Sementara telah diketahui Perubahan Status Kelulusan para Penggugat yang dilakukan secara diam-diam tanpa penyampaian secara resmi oleh Tergugat kepada para Penggugat bahwa telah melakukan

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan nilai afirmasi para Penggugat mengatasnamakan jabatannya selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 16 Februari 2024 yang berisi Pembatalan Nilai Afirmasi;

Lanjut para Penggugat tidak puas atas penyampaian Sekda Kabupaten Konawe selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 berinisiatif bertemu Pj. Bupati Konawe untuk mengadukan permasalahan tersebut bahwa para Penggugat telah berubah status kelulusannya dalam sistem SSCASN sementara para Penggugat sudah melewati semua tahapan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapatkan notifikasi monitoring SIASN melalui Sistem Monitoring Layanan (Mola) bahwa usulan layanan penetapan NIP PPPK para Penggugat, saat ini berada pada tahap sudah di tanda tangan - Pertek dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN. Pj. Bupati Konawe menyatakan kepada para Penggugat bahwa permasalahan PPPK bukan urusan saya dan dia tidak mengetahui urusan PPPK silakan tanyakan sama Sekda selaku Ketua Panitia;

Selanjutnya para Penggugat menyampaikan surat keberatan tertanggal 15 Maret 2024 kepada Pj. Bupati Konawe perihal keberatan status kelulusannya yang telah berubah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Tahun 2023 pada masing-masing akun para Penggugat yang telah mendapatkan notifikasi berbunyi Anda tidak lolos seleksi CASN 2023, tanpa adanya pengumuman secara resmi maupun penyampaian kepada peserta CASN PPPK Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian Tahun 2023 di mana surat tersebut telah diterima pada tanggal 18 Maret 2024 oleh staff Sekretariat Daerah sampai saat ini tidak ada jawaban ataupun tanggapan dari Pj. Bupati Konawe;

Halaman 22 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian secara mengejutkan, Tergugat mengumumkan Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada pengumuman tersebut, pada lampiran pengumuman tersebut Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2023 pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum berjumlah 34 (tiga puluh empat). Yang dinyatakan lulus sisa 14 (empat belas) orang pada Formasi Umum yaitu:

1. Syaiful Irfan Ardiansyah, SP
2. Erniyanti Nur Yunus, S.P.;
3. Heksni Rapindah Sari;
4. Andi Muh. Iqbal, S.P.;
5. Bambang Eka Setyawan;
6. Reski;
7. Hardiansyah, S.P.;
8. Rahmayanti;
9. Asniatin;
10. Imran;
11. Rajulun, S.P.;
12. Irma Bato;
13. Saptia Ningsi;
14. Nyoman Alit Sutriadi, S.P.;

Lanjut Penyuluh Pertanian yang sebelumnya yang dinyatakan Lulus berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang pada Formasi Umum Penyuluh Pertanian Tahun 2023 sesuai Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023, tanggal 18 Desember 2023 yaitu:

1. Bambang Eka Setyawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haeruddin;
3. Syaiful Irfan Ardiansyah, S.P.;
4. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, SP.,
5. Erniyanti Nur Yunus, S.P.;
6. Wahyu Nanang Satya, MR.;
7. Rahman Rajo;
8. Srinaningsih, S.P.;
9. Yusfina Monica;
10. Amarullah;
11. Ismawati;
12. Heksni Ravidan Sari;
13. Andi Muh. Iqbal, S.P.;
14. Adi Supriadi, S.P.;
15. Reski;
16. Hardiansyah, S.P.;
17. Rahmayanti, S.P.;
18. Hepi, S.P.;
19. Chairul Annam;
20. Rahmadi;
21. IP Fajar Abdullah Towande;
22. Darlina, S.P.;
23. Abid Alamsyah, S.P.;
24. Herlina, S.P.;
25. Evi Riyas Tuti, S.P.;
26. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
27. Wahid Nur Yasin, S.P.;
28. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
29. Ardin, S.P.;
30. Yusnaningsih Thamrin;
31. Wawan Supendi;
32. Relisman;
33. Suparjo;

Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nurmayasari Yusdin;

Dan para Penggugat dinyatakan Tidak Lulus (TL) pada Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024, tanggal 18 Maret 2024;

Lanjut, Tergugat pada Pengumuman tersebut Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024, tertanggal 18 Maret 2024 telah meluluskan peserta Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum yaitu:

- Nomor urut 9 atas nama Asniatin;
- Nomor urut 10 atas nama Imran;
- Nomor urut 11 atas nama Rajulun, S.P.;

Pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus yaitu:

- Nomor urut 14 atas nama Darmawansyah Pangata, S.P.;
- Nomor urut 15 atas nama Rina Nuriyati;
- Nomor urut 16 atas nama Wel Sulpia Usman;

Yang sebelumnya telah dinyatakan Tidak Lulus (TL) pada Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tertanggal 18 Desember 2023, pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Formasi Khusus yaitu:

- Nomor urut 18 atas nama Darmawansyah Pangata, S.P.;
- Nomor urut 21 atas nama Rina Nuriyati;
- Nomor urut 24 atas nama Wel Sulpia Usman;
- Nomor urut 27 atas nama Asniatin;
- Nomor urut 28 atas nama Imran;
- Nomor urut 32 atas nama Rajulun, S.P.;

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya para Penggugat setelah mengetahui adanya pengumuman Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 tersebut. Para Penggugat depresi dan sangat malu sebab telah mengadakan syukuran kelulusan dan telah menjahit baju dinas tiba-tiba dibatalkan kelulusannya oleh Tergugat;
6. Bahwa Pengumuman tersebut, bertentangan dengan Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023, halaman 1 (satu) point 2 (dua) berbunyi "peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memenuhi persyaratan peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara RI". Para Penggugat tidak pernah mengundurkan diri, tidak pernah digugurkan atau dibatalkan kelulusannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan belum ada pembatalan NIP PPPK Penggugat dari BKN, para Penggugat diputuskan sepihak oleh Tergugat dibatalkan kelulusannya setelah para Penggugat mendapatkan penetapan NIP PPPK. Maka di sini timbullah keberatan administrasi dari para Penggugat, akibat tidak ada bukti dan alasan hukum yang kuat dan jelas sehingga Penggugat dibatalkan kelulusannya dan tidak diprosesnya untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Konawe. Dan Tergugat tidak mempertimbangkan Pengumuman Nomor: 810/565/2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 September 2023, yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa yang berbunyi bahwa keputusan Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak; Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yang berbunyi pada:

Pasal 29 ayat (1): Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK;

Pasal 29 ayat (3): Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK;

Pasal 29 ayat (4): Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK;

Pasal 31 ayat (1): PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;

Pasal 31 ayat (4): Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah;

Pasal 32 ayat (2): BKN menerbitkan nomor induk bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh Presiden;

Serta Tergugat tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, pada:

Pasal 38 ayat (1) berbunyi:

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah”;

Pasal 38 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri”;

Dan juga pada Bagian Ketujuh Pengangkatan Menjadi PPPK dalam Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional pada:

Pasal 40 berbunyi:

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK;
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri;
- (3) Pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK;
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK;
- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian;
- (6) Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk PPPK dan kemudian mengundurkan diri tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;

Pasal 41 berbunyi:

*Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya masa Perjanjian Kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah;
7. Bahwa para Penggugat sangat dirugikan, baik moril maupun materil, karena Penggugat dengan berpeluh dan telah berjuang dengan segala keterbatasan dan kemampuan agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, kini kesempatan dan hak untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja serta masa depan hilang, dikarenakan Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 ditetapkan pembatalan kelulusan para Penggugat sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang telah mendapatkan NIP PPPK serta tidak diprosesnya SK Pengangkatan PPPK para Penggugat oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa dengan diumumkannya Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 terhadap diri para Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga berakibat telah merugikan kepentingan para Penggugat, berupa kehilangan hak Penggugat untuk mendapatkan SK Pengangkatan

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"
10. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berbunyi "Pasal 29 ayat (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK, Pasal 29 ayat (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK, Pasal 29 ayat (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK" *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berbunyi Pasal 30 ayat (1) "PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK" *juncto* Pasal 32 ayat (2) "BKN menerbitkan nomor induk bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh Presiden". Maka berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Penggugat telah mendapatkan penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dari BKN

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



seharusnya Penggugat sudah melaksanakan tugas Jabatan Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Penetapan Pengangkatan oleh PPK Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar “*asas kepastian hukum*” sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a. Bahwa yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Di mana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan dan asas ini mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut. Tindakan Tergugat melanggar kepastian hukum sebagaimana uraian di atas adalah:

- Bahwa para Penggugat telah mendapatkan NIP PPPK penetapan teknis (Pertek) oleh BKN dan di mana belum ada surat keputusan menyatakan yang membatalkan NIP PPPK para Penggugat maupun surat keputusan pembatalan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Konawe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 belum ada surat keputusan pengadilan yang membatalkan atau surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Konawe yang membatalkan pengumuman tersebut;

- Bahwa Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 tetap berlaku sebagaimana dalam Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada halaman 1 (satu) berbunyi:

- Angka 7 (tujuh)  
Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar mengikuti atau sama dengan Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;
- Angka 9 (sembilan)  
Peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk menyiapkan berkas fisik (*hard copy*) mengikuti atau sama dengan Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





Manusia Kabupaten Konawe untuk waktu pelaksanaannya akan diinformasikan terpisah dari pengumuman ini;

- Bahwa Tergugat tidak adil dan diskriminatif memberikan perlakuan khusus bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 terkait tahapan jadwal pemberkasan penetapan NI PPPK, dilakukan di luar jadwal penerimaan PPPK Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pengumuman Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 halaman 1 (satu) pada:

- Angka 5 (lima) berbunyi:  
Pemberkasan Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 akan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional IV Makassar secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) mulai tanggal 15 Januari s.d 13 Februari 2024;
- Angka 7 (tujuh) berbunyi:  
Bagi pelamar dinyatakan lulus calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 dan tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada poin 5, dinyatakan mengudurkan diri dan wajib membuat dan mengunggah surat penguduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp.10000,- pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (format terlampir);

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



- Bahwa Tergugat tidak mempunyai dasar hukum atau landasan hukum yang mengatur tentang ketentuan Menetapkan Surat tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pengumuman tersebut untuk membatalkan NIP PPPK para Penggugat dan tidak memproses pengajuan atas nama para Penggugat untuk mendapatkan SK Pengangkatan ASN PPPK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Konawe;
- 12. Bahwa Tergugat telah melanggar “asas kecermatan” sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pada Pasal 10 ayat (1) huruf d. Bahwa yang dimaksud “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan tidak cermat Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah:
  - Tergugat Tidak Cermat dalam proses pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan objek perkara *a quo*, Tergugat tidak meneliti dengan seksama, keputusan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Keputusan objek perkara *a quo*, Tergugat tidak didasarkan sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- 13. Bahwa Tergugat dinilai melanggar atas tindakan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ketiga tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 10 ayat (1) huruf e. yakni “tidak menyalahgunakan kewenangan”;

Di dalam Penjelasannya Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan “tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik “tidak menyalahgunakan kewenangan” namun sebaliknya telah menyalahgunakan kewenangan sebagai berikut:

- Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 atas nama para Penggugat, bertentangan dengan Pengumuman Nomor: 810/565/2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 September 2023, yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, bahwa dalam pengumuman tersebut halaman 8 (delapan) Bagian V tentang Ketentuan Lain angka 5 (lima) berbunyi: Keputusan Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak serta bertentangan dengan Pengumuman Nomor:

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023;

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024, membatalkan kelulusan atas nama para Penggugat yang telah mendapatkan NIP PPPK dari BKN bukanlah kewenangan Tergugat untuk membatalkan kelulusan para Penggugat yang telah mendapatkan NIP PPPK di mana Tergugat bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada: Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

*Halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



- Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024, membatalkan kelulusan atas nama para Penggugat bertentangan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 29 pada:

ayat (7) huruf c berbunyi:

“Bagi calon PPPK yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPK-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai PPPK, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya”;

ayat (7) huruf e berbunyi:

“Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

- Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 atas nama para Penggugat tanpa didahului atau prosedur, tanpa adanya upaya administrasi dari pihak peserta lainnya;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan menetapkan para Penggugat (Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P., Wahyu Nanang Satya, MR, S.P., Rahman Rajo, Srinaningsih, S.P., Yusfina Monica, Ismawati, S.P., Hepi, S.P., Chairul Annam, Rahmadi, I.P Fajar Abdullah Towande, S.P., Abid Alamsyah, S.P., Herlina S.P., Evi Riyas Tuti, S.P., Ratna Sarce Febryanti Sokey, Jerri Sandri Yanto, S.P., Ardin, S.P., Yusnaningsih Thamrin, S.P., Suparjo, S.P.) sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 dan memproses pengusulan nama para Penggugat untuk mendapatkan SK Pengangkatan PPPK pada Instansi Pemerintah Kab. Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi

Halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

VII. Petitum/Tuntutan:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:
  1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
  2. Wahyu Nanang Satya, MR, S.P.;
  3. Rahman Rajo;
  4. Srinaningsih, S.P.;
  5. Yusfina Monica;
  6. Ismawati, S.P.;

Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, hanya sebatas atas nama:

1. Hepi, S.P.;
2. Chairul Annam;
3. Rahmadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
5. Abid Alamsyah, S.P.;
6. Herlina S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
12. Suparjo, S.P.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:
  1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
  2. Wahyu Nanang Satya, MR, S.P.;
  3. Rahman Rajo;
  4. Srinaningsih, S.P.;
  5. Yusfina Monica;
  6. Ismawati, S.P.;

Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, hanya sebatas atas nama:

  1. Hapi, S.P.;
  2. Chairul Annam;
  3. Rahmadi;
  4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Abid Alamsyah, S.P.;
6. Herlina S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
12. Suparjo, S.P.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menetapkan para Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:
  1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
  2. Wahyu Nanang Satya, MR, S.P.;
  3. Rahman Rajo;
  4. Srinaningsih, S.P.;
  5. Yusfina Monica;
  6. Ismawati, S.P.;Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, hanya sebatas atas nama:
  1. Hepi, S.P.;
  2. Chairul Annam;
  3. Rahmadi;
  4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
  5. Abid Alamsyah, S.P.;
  6. Herlina S.P.;
  7. Evi Riyas Tuti, S.P.;



8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
12. Suparjo, S.P.;

Serta memproses pengusulan atas nama para Pengugat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, Jabatan Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum dan Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tanggal 15 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Khusus Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi PPPK sebanyak 50 orang yang terdiri dari:
  - a. S-I Penyuluh Pertanian;
  - b. S-I Agronomis;
  - c. S-I Agrobisnis; dan
  - d. D-IV Penyuluh Pertanian;
2. Bahwa berdasarkan alokasi PPPK sebagaimana dimaksud angka 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe mengeluarkan Pengumuman Nomor 810/565/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian



Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 disertai syarat, ketentuan, dan jadwal;

3. Setiap Calon Pelamar mendaftar dengan mengupload dokumen sebagaimana syarat, ketentuan, dan jadwal yang telah ditentukan mulai tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023 pada laman resmi Badan Kepegawaian Negara yakni [https://sscan.bkn.go.id](https://sscan.bkn.go.id;);
4. Dalam lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pegadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional tanggal 13 September 2023 disebutkan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Keahlian wajib memiliki dan mengupload dokumen Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan bobot nilai 25% (dua puluh lima persen);
5. Bahwa untuk memberikan kepastian terkait syarat tambahan sebagaimana dimaksud angka 4, Pemerintah Kabupaten Konawe menyampaikan surat kepada Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 800.32/BKPSDM/01/24 tentang Permintaan verifikasi sertifikat kompetensi tenaga penyuluh pertanian;
6. Berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud angka 5, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian/Ketua LSP Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe dengan Nomor 117/LSP.P/01.2024 Hal: Surat balasan konfirmasi sertifikat profesi. Adapun hasil verifikasi sertifikat kompetensi peserta seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Konawe diketahui:
  - a. Pada Peserta Jenis Formasi Umum atas nama:

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P., dengan Nomor Sertifikat 912/TEMATIK-CABAI/ANGK.III/BBPPBK/III/2020 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
- 2) Wahyu Nanang Satya, MR, S.P. (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
- 3) Rahman Rajo, Nomor ID Sertifikat 84131 1221 7 000 4305258 2018 adalah Sertifikat Kompetensi Non Penyuluh Pertanian;
- 4) Srinaningsih, S.P., Nomor ID Sertifikat 7b6a5091-31d3-11ee-a7dc-0050568464cb adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
- 5) Yusfina Monica, Nomor Sertifikat 565/UN.8/PP/2023 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP; dan
- 6) Ismawati, S.P., (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
- b. Pada Peserta Jenis Formasi Khusus atas nama:
  - 1) Hepi, S.P. Nomor Sertifikat 30-02.6-15.05-290823-3/0054152 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 2) Chairul Annam, Nomor Sertifikat 594/DTTP/VII/BBPP-BK/2016 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 3) Rahmadi, Nomor Sertifikat 3-02.9-73.06-180122-1/1-0003748 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 4) I.P Fajar Abdulla Towande, Nomor Sertifikat 841311221700043052192018 adalah Sertifikat Kompetensi Non Penyuluh Pertanian;
  - 5) Abid Alamsyah, S.P., (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;

Halaman 44 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Herlina, S.P., Nomor Sertifikat b2385131-61a6-11ed-8de0-0050568464cb adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 7) Evi Riyas Tuti, S.P., Nomor Sertifikat 2-01.0-32.01-060821-2/1-0036483 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 8) Ratna Sarce Febryanti Sokey, (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 9) Jerri Sandri Yanto, S.P., Nomor Sertifikat 23465/KBPMCMJ/BBPP-BK/VII/2011 adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 10) Ardin, S.P., (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
  - 11) Yusnaningsih Thamrin, S.P., (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP; dan
  - 12) Suparjo, S.P., (tidak diketahui nomor sertifikat) adalah bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP;
7. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian/Ketua LSP Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe dengan Nomor 117/LSP.P/01.2024 Perihal Surat balasan konfirmasi sertifikat profesi, Pemerintah Kabupaten Konawe meminta pengolaan nilai ulang nilai afirmasi tenaga penyuluh pertanian melalui surat Nomor 800/184/2024 tanggal 16 Februari 2024 ke Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Berdasarkan hasil verifikasi sertifikat kompetensi peserta seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud angka 6, Pemerintah Kabupaten Konawe mengeluarkan Pengumuman Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023. Adapun Rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2023 pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian sebagai berikut:

a. Pada Peserta Jenis Formasi Umum

- 1) Nomor urut 22 atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P., dengan total nilai 410.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus);
- 2) Nomor urut 24 atas nama Wahyu Nanang Satya, MR, S.P., dengan total nilai 404.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus);
- 3) Nomor urut 26 atas nama Rahman Rajo, dengan total nilai 392.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus);
- 4) Nomor urut 31 atas nama Srinaningsih, S.P., dengan total nilai 383.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus);
- 5) Nomor urut 34 atas nama Yusfina Monica, dengan total nilai 364.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus); dan
- 6) Nomor urut 41 atas nama Ismawati, dengan total nilai 377.0 dengan keterangan "TL" (Peserta tidak lulus);

b. Pada Peserta Jenis Formasi Khusus:

- 1) Nomor urut 21 atas nama Hepi, S.P., dengan total nilai 423.0 dengan keterangan "PR2";
- 2) Nomor urut 24 atas nama Chairul Annam, dengan total nilai 411.0 dengan keterangan "PR2";
- 3) Nomor urut 25 atas nama Rahmadi, dengan total nilai 411.0 dengan keterangan "PR2";
- 4) Nomor urut 26 atas nama I.P Fajar Abdulla Towande, dengan total nilai 411.0 dengan keterangan "PR2";
- 5) Nomor urut 28 atas nama Abid Alamsyah, S.P., dengan total nilai 406.0 dengan keterangan "PR2";
- 6) Nomor urut 31 atas nama Evi Riyas Tuti, S.P., dengan total nilai 399.0 dengan keterangan "PR2";
- 7) Nomor urut 32 atas nama Ratna Sarce Febryanti Sokey, dengan total nilai 396.0 dengan keterangan "PR2";

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Nomor urut 35 atas nama Jerri Sandri Yanto, S.P., dengan total nilai 394.0 dengan keterangan "PR2";
  - 9) Nomor urut 38 atas nama Ardin, SP, dengan total nilai 389.0 dengan keterangan "PR2";
  - 10) Nomor urut 39 atas nama Yusnaningsih Thamrin, S.P., dengan total nilai 387.0 dengan keterangan "PR2"; dan
  - 11) Nomor urut 45 atas nama Suparjo, S.P., dengan total nilai 364.0 dengan keterangan "PR2";
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 7 didasarkan atas Surat dari Plt. Kepala BKN Nomor 11980.3/B-SI.01/SD/E.II/2023 tanggal 9 Maret 2024 Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 dan angka 10 Pengumuman Pemerintah Kabupaten Konawe Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa ..."Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan atau data pelamar tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan Panselda akan dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan aturan yang berlaku";
10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional disebutkan bahwa:

**Pasal 39**

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;

*Halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. meninggal dunia,

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

11. Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional:

- a. Tindakan Pemerintah untuk menyampaikan surat kepada Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 800.32/BKPSDM/01/24 dalam rangka permintaan verifikasi sertifikat kompetensi tenaga penyuluh pertanian adalah sudah tepat;
- b. Bahwa Pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 adalah bukan akhir dari suatu hasil seleksi;
- c. Bahwa Pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Maka berdasarkan uraian yang kami kemukakan di atas, Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- 1. Menerima jawaban Tergugat;



2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Nier Onvankelijk Verklaard*);
  2. Menguatkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas Jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Juli 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024, dan terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tanggal 31 Juli 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya Replik para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan aslinya/pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan



Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 a.n. Bupati Konawe, tanggal 18 Maret 2024 (sesuai dengan fotokopi);

2. **Bukti P-2** : - Surat Kuasa Hukum Pengaju Keberatan Nomor: 10/K/KAHL/III/2024, Perihal: Keberatan, ditujukan kepada Kepala BKPSDM Konawe, tanggal 23 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);  
- Tanda Terima Dokumen dari Advokat Hirman Lasariwu & rekan, tanggal 25 Maret 2024 (sesuai dengan asli);
3. **Bukti P-3** : Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 a.n. Bupati Konawe, tanggal 18 Desember 2023 (sesuai dengan fotokopi);
4. **Bukti P-4.A** : Daftar Riwayat Hidup atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas, tanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
5. **Bukti P-4.B** : Daftar Riwayat Hidup atas nama Wahyu Nanang Satya, MR, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
6. **Bukti P-4.C** : Daftar Riwayat Hidup atas nama Rahman Rajo, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
7. **Bukti P-4.D** : Daftar Riwayat Hidup atas nama Srinaningsih, tanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





8. Bukti P-4.E : Daftar Riwayat Hidup atas nama Yusfina Monica, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
9. Bukti P-4.F : Daftar Riwayat Hidup atas nama Ismawati, tanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
10. Bukti P-4.G : Daftar Riwayat Hidup atas nama Hepi, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
11. Bukti P-4.H : Daftar Riwayat Hidup atas nama Chairul Annam, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
12. Bukti P-4.I : Daftar Riwayat Hidup atas nama Rahmadi, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
13. Bukti P-4.J : Daftar Riwayat Hidup atas nama I.P Fajar Abdullah Towande, tanggal 7 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
14. Bukti P-4.K : Daftar Riwayat Hidup atas nama Abid Alamsyah, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
15. Bukti P-4.L : Daftar Riwayat Hidup atas nama Herlina, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
16. Bukti P-4.M : Daftar Riwayat Hidup atas nama Evi Riyas Tuti, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
17. Bukti P-4.N : Daftar Riwayat Hidup atas nama Ratna Sarce Febryanti Sokey, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
18. Bukti P-4.O : Daftar Riwayat Hidup atas nama Jerri Sandri Yanto, tanggal 8 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
19. Bukti P-4.P : Daftar Riwayat Hidup atas nama Ardin, tanggal 12 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
20. Bukti P-4.Q : Daftar Riwayat Hidup atas nama Yusnaningsih Thamrin, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);
21. Bukti P-4.R : Daftar Riwayat Hidup atas nama Suparjo, tanggal 9 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



22. Bukti P-5.A : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Wahyu Nanang Satya, MR (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-5.B : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Rahman Rajo (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-5.C : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Srinaningsih (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-5.D : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Yusfina Monica (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-5.E : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Ismawati (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-5.F : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Heki (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-5.G : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Chairul Annam (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-5.H : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Rahmadi (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-5.I : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama I.P Fajar Abdullah Towande (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-5.J : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Abid Alamsyah (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-5.K : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring Layanan BKN, perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan Approval Surat Usulan dengan status: Usul telah disetujui oleh Pyb di instansi, saat ini sedang menunggu verifikasi di BKN, atas nama Herlina (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-5.L : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Evi Riyas Tuti (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-5.M : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Ratna Sarce Febryanti Sokey (sesuai dengan fotokopi);

35. Bukti P-5.N : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Jerri Sandri Yanto (sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti P-5.O : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Ardin (sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P-5.P : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Yusnaningsih Thamrin (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



38. Bukti P-5.Q : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Suparjo (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-5.R : Hasil tangkapan layar Notifikasi Monitoring SIASN melalui Monitoring Layanan (Mola), perihal Usulan Layanan Penetapan NIP PPPK Teknis, saat ini berada pada tahapan sudah ditanda tangan-Pertek dengan status: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi, atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas (sesuai dengan *print out*);
40. Bukti P-6 : Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, atas nama Abid Alamsyah, S.P., Nomor ER-27403000612, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IV BKN Makassar a.n. Kepala Kantor Regional IV BKN, tanggal 31 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
41. Bukti P-7 : Hasil tangkapan layar (*screenshot*) Pemberitahuan kelulusan dan mengikuti tahapan selanjutnya dalam akun peserta dalam Sistem SSCASN, atas nama Alamsyah, S.P. dan Evi Ryastuti, S.P. (sesuai dengan *print out*);
42. Bukti P-8 : Surat Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian a.n. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023, Hal: Penyesuaian

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, tanggal 9 Oktober 2023 dan lampirannya (sesuai dengan asli);

43. Bukti P-9 : Pengumuman Nomor: 810/565/2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe, tanggal 16 September 2023 (sesuai dengan *print out*);

44. Bukti P-10 : Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe a.n. Bupati Konawe Nomor: 800/32/BKPSDM/01/24, Perihal: Permintaan Verifikasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Penyuluh Pertanian, ditujukan kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Kepala BPPSDMP, LSP Kementerian Pertanian, tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan *print out*);

45. Bukti P-11 : Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian/Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian Nomor: 117/LSP.P/01.2024, Hal: Surat Balasan Konfirmasi Sertifikasi Profesi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe, tanggal 26 Januari 2024 (sesuai dengan fotokopi);

46. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang dibuat oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati Konawe, tanggal 16 Februari 2024 dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-13 : Surat Nomor: 05/P/KAHL/III/2024, Perihal: Keberatan dari Hirman Lasariwu, S.H. dan Jumadan Latuhani selaku kuasa hukum, ditujukan kepada Bupati Konawe, tanggal 15 Maret 2024 dan tanda terimanya tanggal 18 Maret 2024 (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-14 : Pengumuman Nomor: 02/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2023 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);
49. Bukti P-15 : Pengumuman Nomor: 01/PANSELDA/CASN PPPK/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023, tanggal 15 Oktober 2023 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);
50. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Konawe Nomor 1774 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 14 September 2023 dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



- Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (sesuai dengan *print out*);
52. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, tanggal 12 September 2023 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);
53. Bukti P-19 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, tanggal 12 November 2020 (sesuai dengan *print out*);
54. Bukti P-20 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, tanggal 13 Februari 2019 (sesuai dengan *print out*);
55. Bukti P-21 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, tanggal 13 September 2023 (sesuai dengan *print out*);
56. Bukti P-22 : Jurnal Hukum Peratun, Volume 3 Nomor 1 Februari 2020, halaman 35 - 50, Judul Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, tanggal disetujui 17 Februari 2020 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-23.A : Sertifikat Nomor: 912/Tematik-Cabai/Angk.III/BBPPBK/III/2020, atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas, telah mengikuti Pelatihan Tematik Cabai (Pengendalian OPT) Bagi Non Aparatur Angkatan III, tanggal 6 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
58. Bukti P-23.B : Sertifikat atas nama Wahyu Nanang Satya, MR, S.P., sebagai Peserta Pelatihan Pendamping Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Konawe, tanggal 11 - 12 April 2012 (sesuai dengan asli);
59. Bukti P-23.C : Sertifikat Kompetensi Nomor: 84131 1221 7 000 4305258 2018, atas nama Rahman Rajo, "Telah Kompeten pada bidang Produksi Benih Tanaman), tanggal 2 November 2018 (sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti P-23.D : Sertifikat Penghargaan ID Sertifikat: 7b6a5091-31d3-11ee-a7dc-0050568464cb, atas nama Srinaningsih, S.P., Instansi Dinas TPHP Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, sebagai Peserta telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tanaman Pangan, tanggal 2 Agustus 2023 (sesuai dengan *print out*);
61. Bukti P-23.E : Sertifikat Nomor: 565/UN.8/PP/2023, atas nama Yusfina Monica, S.P., sebagai Peserta pada Webinar Nasional Series 03 "Penyuluh Pertanian dalam Mengatasi Kerawanan Pangan dan Dampaknya", tanggal 26 Januari 2023 (sesuai dengan *print out*);
62. Bukti P-23.F : Sertifikat Penghargaan, atas nama Ismawati, S.P, atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Balai Besar Pelatihan Batangkaluku (sesuai dengan *print out*);

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P-23.G : Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 30-02.6-15.05-290823-3/0054152, atas nama Hepi, S.P., "Telah lulus Training of Trainers (ToT) Bagi Widyaiswara, Dosen, Guru, dan Penyuluh Pertanian: Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian", tanggal 31 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
64. Bukti P-23.H : Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Nomor: 594/DTTP/VII/BBPP-BK/III/2016, atas nama Chairul Annam, S.P., telah mengikuti Diklat Teknis Tematik Padi Bagi Non Aparatur Angkatan VII, tanggal 27 Maret 2016 (sesuai dengan asli);
65. Bukti P-23.I : Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 3-02.9-73.06-180122-1/1-0003748, atas nama Rahmadi, S.P., telah lulus Pelatihan "ToT" Literasi Keuangan dan KUR Bagi Penyuluh dan Fasilitator Desa Angkatan VIII", tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
66. Bukti P-23.J : Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Nomor: 3023/DKP4S/BBPP-BK/XII/2013, atas nama I.P Fajar Abdullah Towande, telah mengikuti Diklat Kewirausahaan Bagi Pengelola P4S Angkatan II, tanggal 13 Desember 2013 (sesuai dengan asli);
67. Bukti P-23.K : Sertifikat atas nama Abid Alamsyah, telah selesai mengikuti Fasilitasi/Pemagangan Kelembagaan P4S "Magang Bagi Petani Teknologi Budidaya Ayam Buras", tanggal 16 Desember 2014 (sesuai dengan asli);
68. Bukti P-23.L : Sertifikat Penghargaan ID Sertifikat: b2385131-61a6-11ed-8de0-0050568464cb, atas nama Herlina, S.P., Instansi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Konawe, sebagai Peserta telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman Pangan, tanggal 10 November 2022  
(sesuai dengan *print out*);

69. Bukti P-23.M : Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 2-01.0-32.01-060821-2/1-0036483, atas nama Evi Ryastuti, S.P., telah mengikuti Pelatihan Petani dan Penyuluh dengan Tema "Pendamping KUR", tanggal 14 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);

70. Bukti P-23.N : Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Nomor: 580/DTTP/VII/BBPP-BK/III/2016, atas nama Ratna Sarce Febryanti, S.P., telah mengikuti Diklat Teknis Tematik Padi Bagi Non Aparat Angkatan VII, tanggal 27 Maret 2016 (sesuai dengan asli);

71. Bukti P-23.O : Sertifikat Nomor: 3465/KBPMCMJ/BBPP-BK/VII/2011, atas nama Jerry Sandri Yanto, telah mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Muda/Calon Magang Jepang, tanggal 27 Juli 2011 (sesuai dengan *print out*);

72. Bukti P-23.P : Sertifikat atas nama Ardin, S.P., sebagai Peserta dalam kegiatan *Training of Farmer (ToF) Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* di Unaaha, tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2022 (sesuai dengan *print out*);

73. Bukti P-23.Q : Sertifikat, atas nama Yusnaningsih Thamrin, S.P., sebagai Peserta Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah Lapangan Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I, tanggal 23 Juni 2019 (sesuai dengan *print out*);

74. Bukti P-23.R : Sertifikat atas nama Suparjo, S.P., sebagai Peserta Pelatihan Sistem Informasi Kalender Tanam (Katam) Terpadu dan Pola Tanam, tanggal 14 November 2017 (sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P-24.A : Informasi Sistem Seleksi CASN Nasional melalui situs <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/resume>, atas nama Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P., tanggal 3 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);
76. Bukti P-24.B : Informasi Sistem Seleksi CASN Nasional melalui situs <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/resume>, atas nama Rahmadi, tanggal 2 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);
77. Bukti P-24.C : Informasi Sistem Seleksi CASN Nasional melalui situs <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/resume>, atas nama Abid Alamsyah, S.P., tanggal 2 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);
78. Bukti P-25 : Foto tangkapan layar pernyataan Pj. Bupati Konawe pada Media Online pada situs [https://sultranews.co.id/konsorsium-ngo-tuntut-pj-bupati-segera-sahkan-sk-asn-pppk-harmin-ramba-jangan-paksa-saya-berbuat-salah/#google\\_vignette](https://sultranews.co.id/konsorsium-ngo-tuntut-pj-bupati-segera-sahkan-sk-asn-pppk-harmin-ramba-jangan-paksa-saya-berbuat-salah/#google_vignette) (sesuai dengan *print out*);
79. Bukti P-26 : Dokumentasi para Penggugat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe dan Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe terkait status kelulusan para Penggugat telah berubah status dalam akun CASSN masing-masing Penggugat tanpa pengumuman dinyatakan tidak lulus seleksi CASN 2023, tanggal 2 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);
80. Bukti P-27 : Hasil tangkapan layar (*screenshot*) situs <https://sscasn.bkn.go.id/detailFormasi> Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian PPPK Teknis-Umum Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Unit Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Holtikultura dan Perkebunan Periode Pendaftaran 20 September - 9 Oktober 2023 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Bukti P-28 : Hasil tangkapan layar (*screenshot*) Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 009/RILIS/BKN/V/2022, tanggal 30 Mei 2023, Simak Prosedur dan Ketentuan Peserta Seleksi CASN Mengundurkan Diri, melalui situs <https://www.bkn.go.id/prosedur-dan-ketentuan-peserta-seleksi-casn-mengundurkan-diri/> (sesuai dengan *print out*);
82. Bukti P-29 : Dokumentasi Foto Perwakilan para Penggugat ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar mengkoordinasikan terkait NI PPPK, tanggal 13 Mei 2024 (sesuai dengan fotokopi);
83. Bukti P-30 : Dokumentasi Foto Nomor Induk PPPK 198901292024212002, atas nama Srinaningsih, S.P. (sesuai dengan fotokopi);
84. Bukti P-31 : Dokumentasi Foto Nomor Induk PPPK 199606062024211002, atas nama I.P Fajar Abdullah Towande, S.P. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan aslinya/pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, tanggal 20 Juli 2023 dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Konawe Nomor 1774 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan

Halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 14 September 2023 dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Pengumuman Nomor: 810/565/2023 tentang Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe, tanggal 16 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, tanggal 13 September 2023 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Nomor: 05/PANSELDA/CASN/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 a.n. Bupati Konawe, tanggal 18 Desember 2023 (sesuai dengan *print out*);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian/Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian Nomor: 117/LSP.P/01.2024, Hal: Surat

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balasan Konfirmasi Sertifikasi Profesi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe, tanggal 26 Januari 2024 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);

7. Bukti T-7 : Pengumuman Nomor: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 a.n. Bupati Konawe, tanggal 18 Maret 2024 (sesuai dengan *print out*);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe a.n. Bupati Konawe Nomor: 800/443/06/2024, Perihal: Permintaan Pembatalan dan Perbaikan Pertek Penetapan NIPPPK, ditujukan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, tanggal 20 Juni 2024 dan lampirannya (sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T-9 : Sertifikat Kompetensi Nomor: 84131 1221 7 000 6494274 2021, atas nama Jasman, S.P., telah kompeten pada bidang Penyuluh Pertanian Level Supervisor, tanggal 10 September 2021 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Sertifikat Kompetensi Nomor: 84131 1221 7 000 6494291 2021, atas nama Suharto, telah kompeten pada bidang Penyuluh Pertanian Level Supervisor, tanggal 10 September 2021 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan

Halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



ASN 2023 Nomor: 11980.3/B-SI.02.01/SD/E.II/2023,  
Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi  
PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023,  
ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian  
Pemerintah Kabupaten Konawe, tanggal 9 Maret  
2024 (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T-12 : - Surat Sekretaris Daerah a.n. Pj. Bupati Konawe  
Nomor: 800/237/2024, Perihal: Permintaan  
Pengolahan Nilai Ulang Nilai Afiriasi Tenaga  
Penyuluh Pertanian, ditujukan kepada Kepala  
Badan Kepegawaian Negara, tanggal 4 Maret  
2024 (sesuai dengan fotokopi);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang  
dibuat oleh Sekretaris Daerah a.n. Pj. Bupati  
Konawe, tanggal 4 Maret 2024 (sesuai dengan  
fotokopi);
- Daftar Lampiran Hasil Verifikasi Sertifikat  
Kompetensi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah  
Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Khusus  
Tenaga Ahli Pertama Penyuluh Pertanian di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe  
Tahun Anggaran 2023, yang dikeluarkan oleh  
Sekretaris Daerah a.n. Pj. Bupati Konawe, tanggal  
4 Maret 2024 (sesuai dengan fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1)  
Mawarni Putri J.S. Towande, dan 2) Yodan Ashari, S.Kep., Ns. yang masing-  
masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan  
tanggal 21 Agustus 2024. Keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut  
selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan  
pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan saksi atas nama Mawarni Putri J.S. Towande:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai hasil seleksi PPPK;
- bahwa saksi mengetahui hasil seleksi PPPK Kabupaten Konawe dari pengumuman;
- bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK Kabupaten Konawe dipermasalahkan karena awalnya kuota PPPK Kabupaten Konawe yang diminta adalah 50 (lima puluh) orang, dan setelah pengumuman pertama 50 (lima puluh) orang tersebut dinyatakan lulus, tetapi setelah itu ada perubahan pengumuman yang tidak meluluskan orang-orang yang lulus pada pengumuman pertama;
- bahwa para Penggugat dinyatakan lulus pada pengumuman pertama, kemudian ada perubahan pada pengumuman kedua yang tidak meloloskan para Penggugat;
- bahwa jarak waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua sekitar satu bulan;
- bahwa pada pengumuman kedua terdapat 30 (tiga puluh) orang yang dinyatakan lulus;
- bahwa saksi dan para Penggugat tidak lulus pada pengumuman kedua;
- bahwa saksi mengetahui 20 (dua puluh) orang lainnya yang lulus pada pengumuman pertama tidak lulus pada pengumuman kedua dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe;
- bahwa saksi melihat pengumuman melalui media sosial BKD Konawe dan situs resmi BKD Kabupaten Konawe;
- bahwa alasan tidak diluluskannya para Penggugat pada pengumuman kedua karena sertifikat yang diunggah bukan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian, tetapi hanya sertifikat biasa;
- bahwa 26 (dua puluh enam) orang yang dinyatakan tidak lulus pada pengumuman pertama, 6 (enam) orang diantaranya karena tidak mengunggah sertifikat;
- bahwa ada 6 (enam) orang yang dinyatakan tidak lulus pada pengumuman pertama, tetapi pada pengumuman kedua dinyatakan

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus karena mendapat nilai yang tinggi tetapi tidak mengunggah sertifikat;

- bahwa tindakan para Penggugat setelah mengetahui tidak lulus pada pengumuman kedua awalnya ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Konawe untuk mempertanyakan alasan tidak diluluskannya pada pengumuman pertama;
- bahwa saksi tidak ikut dan hanya mendengar dari cerita para Penggugat;
- bahwa tindakan para Penggugat setelah mendatangi Kantor BKD Konawe adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- bahwa para Penggugat mengajukan keberatan setelah mendatangi Kantor BKD Konawe;
- bahwa saksi juga ikut seleksi, tetapi saksi tidak lulus pada pengumuman pertama karena nilai *passing grade* saksi tidak memenuhi syarat;
- bahwa saksi pernah melihat persyaratan pendaftaran PPPK Kabupaten Konawe (bukti T-3);
- bahwa tidak ada persyaratan lain selain yang diumumkan pada saat pendaftaran;
- bahwa saksi melihat sendiri sertifikat milik Penggugat 7, Penggugat 10, Penggugat 12, Penggugat 14, Penggugat 15, dan Penggugat 18;
- bahwa syaratnya sama antara pengumuman manual dan pengumuman pada situs pendaftaran *online*;
- bahwa yang membedakan untuk formasi khusus memerlukan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer, sedangkan formasi umum tidak karena bukan dari tenaga honorer;
- bahwa para Penggugat dinyatakan lulus pada formasi umum, padahal sebelumnya mendaftarkan diri pada formasi khusus;
- bahwa saat penentuan peringkat berdasarkan *passing grade*, para Penggugat masuk pada formasi umum untuk mencukupi kuota yang dibutuhkan sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- bahwa para Penggugat mengikuti seleksi PPPK Kabupaten Konawe untuk jabatan PPPK Pertanian formasi penyuluh pertanian;

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa syarat khusus untuk masing-masing jurusan, dan ada kuota untuk formasi yang dipilih untuk didaftarkan;
- bahwa pada awalnya disyaratkan untuk mengunggah sertifikat pelatihan biasa, tetapi sifatnya tidak wajib;
- bahwa permasalahan para Penggugat adalah pada awalnya hanya diminta untuk mengunggah sertifikat pelatihan biasa, tetapi dinyatakan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan yang diminta yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian;
- bahwa sebelum pengumuman kedua, tidak ada pemberitahuan apapun dari panitia seleksi;
- bahwa saat pengumuman kedua keluar, dan yang lulus dengan mengunggah sertifikat tersebut hanya satu orang, dan sertifikat yang diunggah oleh peserta yang lulus tersebut adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LSP Pertanian;
- bahwa syarat untuk mengunggah sertifikat tidak diwajibkan pada saat awal pendaftaran;

## 2. Keterangan saksi atas nama Yodan Ashari, S.Kep., Ns.:

- bahwa formasi yang terdapat dalam Pengumuman Nomor 810 mengenai penerimaan PPPK Kabupaten Konawe diantaranya adalah jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Teknis Penyuluh Pertanian, dan masing-masing jabatan sudah ada jadwal tertentu;
- bahwa saksi juga ikut seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Konawe;
- bahwa saksi lulus pada semua tahapan;
- bahwa saksi memilih formasi khusus tenaga kesehatan;
- bahwa pengumuman hanya satu untuk keseluruhan formasi jabatan, tetapi masing-masing jabatan ada pada lampirannya;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan para Penggugat setelah sama-sama tidak masuk pada pengumuman kedua (objek sengketa);
- bahwa syarat untuk formasi khusus sama untuk semua jabatan;
- bahwa saksi pernah melihat bukti T-3;
- bahwa jabatan yang dipilih oleh para Penggugat adalah Tenaga Penyuluh Pertanian;

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat nama-nama para Penggugat pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman pertama;
- bahwa saksi pernah melihat hasil peserta seleksi yang lulus pada pengumuman kedua (objek sengketa);
- bahwa para Penggugat lulus pada pengumuman pertama karena syarat yang diminta telah dipenuhi, tetapi pada pengumuman kedua para Penggugat dinyatakan tidak lulus karena syarat sertifikat yang sifatnya opsional tidak sesuai dengan yang diunggah oleh para Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui mengunggah sertifikat merupakan syarat opsional pada saat pendaftaran penerimaan PPPK di Kabupaten Konawe dari sistem penerimaan PPPK Kabupaten Konawe;
- bahwa saksi mengetahui ada syarat sertifikat yang bersifat opsional pada sistem pendaftaran PPPK Kabupaten Konawe setelah diskusi dengan para Penggugat, saksi tidak melihat syarat sertifikat bersifat opsional tersebut pada aplikasi karena kami berbeda formasi jabatan;
- bahwa saksi tidak pernah membuka situs pendaftaran untuk tenaga penyuluh pertanian;
- bahwa saksi pernah melihat sertifikat para Penggugat;
- bahwa sertifikat yang diunggah oleh para Penggugat adalah sertifikat pelatihan biasa;
- bahwa para Penggugat memperlihatkan sertifikatnya setelah diunggah pada sistem;
- bahwa para Penggugat tidak lulus pada pengumuman kedua karena sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan dan yang saksi ketahui bahwa persyaratan mengunggah sertifikat hanya opsional;
- bahwa saksi mengetahui sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dari Panitia Seleksi Daerah yang mengatakan bahwa bukan sertifikat tersebut yang menjadi syarat untuk diunggah;
- bahwa dalam pemberitahuan sebagaimana bukti P-5.1 sampai dengan bukti P.5-R tidak dituliskan NIP peserta seleksi yang dinyatakan lulus tetapi hanya pemberitahuan tanda tangan Pertek, saksi hanya melihat fisik NIP di Kantor Regional IV BKN Makassar;

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat dokumen atau fisik NIP saksi dan para Penggugat karena diperlihatkan pada saat itu;
- bahwa NIP saksi dan para Penggugat terbit bersamaan;
- bahwa NIP saksi dan para Penggugat tidak aktif lagi;
- bahwa saksi pernah melihat dalam bentuk dokumen NIP pada saat saksi berkonsultasi ke Kantor Regional IV BKN Makassar, dan pada saat itu saksi melihat bahwa NIP dan Pertek masih aktif;

Tergugat juga mengajukan satu orang saksi atas nama Mustaring, S.E. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024. Keterangan saksi Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa permasalahan dalam sengketa ini terkait tenaga PPPK dengan jabatan penyuluh pertanian yang dinyatakan lulus, dan kemudian dibatalkan kelulusannya;
- bahwa saksi terlibat dalam proses seleksi pada Panitia Seleksi Panitia Daerah sebagai verifikator;
- bahwa saksi sebagai Panitia Seleksi Daerah CASN PPPK di Kabupaten Konawe dalam hal ini tim Sekretariat melaksanakan penerimaan PPPK yang dimulai dari tahapan pengajuan kuota, pengumuman pendaftaran, penerimaan sampai dengan proses penetapan nomor induk;
- bahwa terkait Pengumuman Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 (objek sengketa) dan Pengumuman Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023, dari hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, memuat peserta yang dinyatakan lulus, dan dalam perjalanannya peserta telah melaksanakan tes uji kompetensi yang hasilnya akan ditentukan oleh Panselnas, sedangkan hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh Panitia Daerah atau Panselda. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan dinyatakan lulus, Pengumuman Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 ditindaklanjuti untuk dikelola ulang berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), kemudian dikeluarkanlah

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 (objek sengketa) yang membatalkan kelulusan para Penggugat;

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi pelamar hanya tertulis sertifikat, dan Panitia Seleksi di Daerah tidak mempunyai dasar sertifikat seperti apa yang harus diunggah oleh pelamar, karena Panitia Seleksi hanya meneruskan setelah melakukan verifikasi berkas, setelah diteruskan ke Panitia Seleksi Nasional dinyatakan sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- bahwa tidak ada rujukan sertifikat seperti apa yang harus diunggah, tetapi sertifikat yang diunggah harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian;
- bahwa alasan dilakukannya verifikasi ulang terhadap persyaratan sertifikat pengumuman pertama karena ada yang meminta untuk dilakukan verifikasi ulang;
- bahwa terdapat peserta seleksi yang menyampaikan bahwa sertifikat tersebut harus ditindaklanjuti keabsahannya dan hal tersebut disampaikan setelah pengumuman pertama keluar atau diterbitkan;
- bahwa setelah adanya permasalahan tersebut, saksi pernah berkonsultasi ke Kantor Regional BKN Makassar;
- bahwa hasil konsultasi saksi dengan pihak Kantor Regional BKN Makassar adalah disarankan untuk konsultasi ke lembaga Sertifikasi Kementerian Pertanian untuk menanyakan perihal sertifikat yang menjadi syarat dalam penerimaan CASN PPPK;
- bahwa hasil dari konsultasi ke Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Pertanian adalah sertifikat yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan sertifikat yang dimaksud;
- bahwa ada surat balasan konfirmasi mengenai sertifikasi profesi yang menjelaskan bahwa sertifikat yang diunggah bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP;
- bahwa saksi membenarkan bukti T-6;

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat balasan konfirmasi sertifikat kompetensi yang diunggah oleh para Penggugat juga dikirim beserta lampiran berupa sertifikat-sertifikat yang dikonfirmasi dari pelamar PPPK Kabupaten Konawe;
- bahwa tindak lanjut dari Panitia Seleksi Daerah setelah adanya surat balasan dari Lembaga Sertifikasi Profesi perihal konfirmasi sertifikasi adalah Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Konawe kemudian mengusulkan ke Panitia Seleksi Nasional terkait afirmasi;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengolahan ulang terkait sertifikat yang diunggah oleh para pelamar, dan dari hasil tindak lanjut tersebut dikeluarkanlah Pengumuman Nomor 09/PANSELDA/CASN/2024 (objek sengketa);
- bahwa ada sekitar 26 (dua puluh enam) orang dari formasi penyuluh pertanian yang dinyatakan tidak lulus pada pengumuman kedua;
- bahwa ada 6 (enam) orang yang lulus pada pengumuman kedua (objek sengketa) tetapi tidak lulus pada pengumuman pertama;
- bahwa setelah penilaian ulang oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang tidak lagi mengakomodir nilai afirmasi, maka otomatis yang mempunyai nilai tertinggi (*passing grade*) dari 6 (enam) orang tersebut yang dinyatakan lulus karena tidak memakai lagi afirmasi;
- bahwa Panselnas tidak menyampaikan nama-nama peserta yang lulus, setelah adanya regulasi terkait sertifikasi profesi, maka Panselnas melakukan pengolahan nilai, dan setelah itu diterbitkan ranking berdasarkan nilai-nilai yang ada;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah 6 (enam) orang yang dimaksud yang dinyatakan lulus berdasarkan ranking nilai, karena penilaiannya murni dari Panselnas;
- bahwa permohonan NIP PPPK yang dinyatakan lulus pada pengumuman pertama diusulkan sebelum tanggal 31 Januari 2024, tetapi Pertek keluar tergantung kebijakan dari BKN;
- bahwa hasil konsultasi di Kantor Regional IV BKN Makassar terkait sertifikat kompetensi yang diunggah peserta seleksi PPPK Kabupaten Konawe khusus untuk PPPK dengan formasi jabatan penyuluh pertanian

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





karena hanya jabatan penyuluh pertanian yang mendapat nilai afirmasi,  
untuk jabatan lain tidak ada nilai afirmasi;

Para pihak tidak mengajukan ahli dan bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 18 September 2024;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini ialah Surat Pengumuman No: 09/PANSELDA/CASN/2024 tentang Pengumuman Hasil Pengolahan Nilai Ulang Pasca Perubahan Afirmasi pada Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, tanggal 18 Maret 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Umum, hanya sebatas atas nama:

1. Dwi Puji Lestari Ning Tyas, S.P.;
2. Wahyu Nanang Satya, MR, S.P.;
3. Rahman Rajo;
4. Srinaningsih, S.P.;
5. Yusfina Monica';
6. Ismawati, S.P.;

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe, Jabatan Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian, Lokasi Formasi Bupati Konawe, Dinas Tanaman, Pangan

*Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura dan Perkebunan, Jenis Formasi Khusus, hanya sebatas atas nama:

1. Hepi, S.P.;
2. Chairul Annam;
3. Rahmadi;
4. I.P Fajar Abdullah Towande, S.P.;
5. Abid Alamsyah, S.P.;
6. Herlina, S.P.;
7. Evi Riyas Tuti, S.P.;
8. Ratna Sarce Febryanti Sokey;
9. Jerri Sandri Yanto, S.P.;
10. Ardin, S.P.;
11. Yusnaningsih Thamrin, S.P.;
12. Suparjo, S.P.;

selanjutnya disebut objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan para Penggugat dalam Jawaban yang di dalamnya tidak memuat dalil-dalil eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta berketetapan pada gugatannya, dan atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari para Penggugat serta berketetapan pada jawabannya, selanjutnya Replik para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi, namun demikian Majelis Hakim tetap akan

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan para Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7) diketahui bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis berupa pengumuman yang diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara yakni Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 atas nama Bupati Konawe (Tergugat *in casu*), bersifat konkret mengenai ditetapkannya ketidaklulusan para Penggugat dalam pengolahan nilai ulang pasca perubahan afirmasi pada seleksi kompetensi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023, bersifat individual karena ditujukan kepada para Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum kepada para Penggugat, yakni berupa tidak diluluskannya para Penggugat dalam seleksi penerimaan Calon PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023, sehingga tidak berhak mengikuti tahapan lanjutannya. Dengan demikian, objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Konawe yang memberikan tugas kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 1774 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 (*vide* bukti P-16, bukti T-2) serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai kesesuaian penerbitan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berada dalam lingkup hukum tata usaha negara, oleh karenanya sengketa *a quo* termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara diatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Konawe, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Kepentingan para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh para Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejalan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan). Prinsip demikian secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan





yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara;

2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan peserta seleksi penerimaan Calon PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 yang sebelumnya ditetapkan lulus seleksi kompetensi pada tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5), namun kemudian Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 atas nama Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 18 Maret 2024 (*vide* bukti P-1, bukti T-7) yang menetapkan ketidaklulusan para Penggugat dalam pengolahan nilai ulang pasca perubahan afirmasi pada seleksi kompetensi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan di atas, maka terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7) telah mengakibatkan para Penggugat tidak berhak mengikuti tahapan lanjutan penerimaan Calon PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023, yang berujung pada hilangnya hak para Penggugat untuk diangkat sebagai PPPK Tenaga Teknis Kabupaten Konawe Tahun 2023, sehingga dengan timbulnya kerugian tersebut, maka para Penggugat memiliki kepentingan hukum berupa nilai-nilai yang dilindungi hukum maupun tujuan yang hendak dicapai melalui pengajuan gugatan *a quo*. Dengan demikian, para Penggugat memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018), menyebutkan "Pengadilan

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Ketentuan tersebut mengatur bahwasanya sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keseluruhan objek sengketa tidak mengatur mengenai upaya administratif, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang menentukan pada pokoknya dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut upaya administratif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam perkembangannya terutama setelah berlakunya ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 18 Maret 2024 (*vide* bukti P-1, bukti T-7) dan menurut dalil para Penggugat yang tidak

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, para Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 19 Maret 2024 melalui website *bkpsdm.konaweinfo.go.id*. Selanjutnya, atas adanya objek sengketa tersebut, para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala BKPSDM Konawe melalui Surat Nomor 10/K/KAHL/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang diterima pada tanggal 25 Maret 2024 (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai, meskipun keberatan dari para Penggugat tidak ditujukan langsung kepada Tergugat atau Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 selaku pihak yang menerbitkan objek sengketa, namun dalam surat keberatan para Penggugat tersebut (*vide bukti P-2*) juga telah ditembuskan kepada Bupati Konawe (Tergugat *in casu*) dan Ketua Panselda CASN PPPK Tahun 2023 Kabupaten Konawe, sehingga dengan penalaran yang wajar, dapat disimpulkan Tergugat juga telah mengetahui adanya surat keberatan dari para Penggugat tersebut (*vide bukti P-2*), dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe, Ketua Panselda CASN PPPK Tahun 2023 Kabupaten Konawe maupun Tergugat menanggapi keberatan para Penggugat tersebut sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2024, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak wajib menempuh banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh para Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat aspek formalitas gugatan *a quo* telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan keabsahan secara hukum penerbitan objek sengketa atau pokok sengketa yang mencakup pertimbangan mengenai aspek wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, yang selengkapny adalah sebagai berikut:

**Aspek Wewenang**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Oktober 2023 pada pokoknya menentukan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah, yang salah satunya adalah instansi daerah yang meliputi adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

*Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*



- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara sistematis dapat dimaknai bupati/wali kota di kabupaten/kota mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkup instansi daerah kabupaten/kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya mengatur semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara), yang dalam hal ini termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diatur pada pokoknya PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi, selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional) diatur pada pokoknya dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PPPK yang salah satu tugasnya adalah mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional diatur pada pokoknya Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari: mengundurkan diri; dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan; terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanismenya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dan tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;

Menimbang, berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dimaknai wewenang Bupati dalam menerbitkan Pengumuman hasil seleksi penerimaan PPPK atau pembatalannya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Bupati berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK, di lingkup instansi daerah kabupaten selaku PPK;
- b. bahwa PPK berwenang mengumumkan kelulusan peserta seleksi pengadaan PPPK maupun pembatalan kelulusannya;
- c. bahwa Bupati selaku PPK merupakan Pejabat Pemerintahan yang dapat memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, dengan tanggung jawab kewenangan tetap berada pada Bupati;

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti P-16 diketahui Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 September 2023 dengan tugas antara lain untuk melakukan koordinasi dengan Tim Pengadaan ASN Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Badan Kepegawaian Negara; Memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe kepada peserta seleksi; Mengatur pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di tempat pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, bukti T-7) diketahui objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 atas nama Bupati Konawe (Tergugat *in casu*) pada tanggal 18 Maret 2024 yang mengumumkan hasil pengolahan nilai ulang sekaligus mengubah status kelulusan para Penggugat yang berdasarkan Pengumuman Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) berstatus lulus menjadi ditetapkan berstatus tidak lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang dalam mengumumkan kelulusan peserta seleksi pengadaan PPPK maupun pembatalan kelulusannya dan berwenang memberikan mandat atas kewenangannya tersebut melalui Keputusan Bupati Konawe Nomor 1774 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 (*vide* bukti P-16, bukti T-2) kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 yang menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7) atas nama Tergugat, dengan tanggung jawab kewenangan tetap berada pada Tergugat yang merupakan pemberi mandat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (4), Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40, Pasal 41 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat di atas, Tergugat telah membantah dalam Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diperoleh fakta-fakta berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pada tanggal 14 September 2023 (*vide* bukti P-16, bukti T-2);
2. bahwa Tergugat menerbitkan Pengumuman Nomor: 810/565/2023 pada tanggal 16 September 2023 yang memberikan informasi mengenai pendaftaran penerimaan Pegawai ASN PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang terdiri dari Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Jabatan Fungsional Tenaga Teknis (*vide* bukti P-9, bukti T-3);
3. bahwa Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 mengumumkan hasil seleksi administrasi pengadaan CASN PPPK melalui Pengumuman Nomor 01/PANSELDA/CASN PPPK/2023 pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan hasil para Penggugat lolos seleksi administrasi, kecuali Penggugat 11 dan Penggugat 17 (*vide* bukti P-15, yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E.);

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



4. bahwa Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 mengumumkan hasil seleksi administrasi pasca sanggah pengadaan CASN PPPK melalui Pengumuman Nomor 02/PANSELDA/CASN PPPK/2023 pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil para Penggugat seluruhnya lolos seleksi administrasi (*vide bukti P-14 yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E.*);
5. bahwa Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 atas nama Tergugat mengumumkan hasil seleksi kompetensi penerimaan Calon PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 melalui Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil para Penggugat seluruhnya lulus seleksi (*vide bukti P-3, bukti T-5*);
6. bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe atas nama Tergugat mengirimkan Surat Nomor 800/32/BKPSDM/01/24 tanggal 10 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Kepala BPPSDMP, LSP Kementerian Pertanian dengan maksud meminta verifikasi dan validasi dari BPPSDMP, LSP Kementerian Pertanian terhadap Sertifikat Kompetensi yang dimiliki peserta (*vide bukti P-10 yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E.*);
7. bahwa Kepala Pusat Pelatihan Pertanian/Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Kementerian Pertanian menindaklanjuti Surat dari Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe melalui Surat Nomor: 117/LSP.P/01.2024 tanggal 26 Januari 2024 yang di dalamnya pada pokoknya menerangkan hasil verifikasi terhadap sertifikat yang dilampirkan oleh para Penggugat bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP serta untuk Penggugat 3 dan Penggugat 10 sertifikat yang dilampirkan merupakan sertifikat kompetensi non penyuluh pertanian (*vide bukti P-11, bukti T-6*);



8. bahwa Sekretaris Derah atas nama Pj. Bupati Konawe mengusulkan pengolahan ulang hasil nilai tes kompetensi melalui Surat Nomor: 800/237/2024, Perihal: Permintaan Pengolahan Nilai Ulang Nilai Afirmasi Tenaga Penyuluh Pertanian, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 4 Maret 2024 (*vide* bukti T-12 yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E.)
9. bahwa Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 menyampaikan hasil seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Nomor 11980.3/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 9 Maret 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Konawe (*vide* bukti T-11 yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E.);
10. bahwa Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 atas nama Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 18 Maret 2024 yang menetapkan para Penggugat tidak lulus seleksi Pengadaan Pegawai ASN PPPK Kabupaten Konawe Tahun 2023 (*vide* bukti P-1, bukti T-7);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta persidangan di atas dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* yakni apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek prosedur penerbitan objek sengketa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mengatur pada pokoknya Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;



- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil para pihak, fakta-fakta persidangan serta objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis berupa pengumuman hasil pengolahan nilai ulang, khususnya untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama Penyuluh Pertanian, maka permasalahan hukum dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa berada pada tahap pengumuman hasil seleksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

**Pasal 37**

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK pada kebutuhan jenjang madya dan utama dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7);
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;

**Pasal 38**

- (1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah;
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri;

**Pasal 39**

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. meninggal dunia,

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
- b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
- c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan;

- (3) Ketua Panselnas berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK;

- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;

- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK) diatur bahwa:

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ayat (3) harus disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak;
- (2) BKN mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi;
  - (4) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi;
  - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan;
  - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
  - (7) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dapat dibatalkan oleh Panselnas dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, selain itu, kelulusan pelamar seleksi PPPK dapat diumumkan pembatalannya oleh PPPK apabila pelamar memenuhi salah satu atau beberapa poin dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan atas alasan tersebut, PPK diberi pilihan kebijakan untuk mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional;

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI





Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim menilai dengan merujuk pada syarat pengusulan pergantian pelamar yang membutuhkan lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, b dan c Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, maka dokumen-dokumen tersebut hanya relevan dengan alasan pembatalan kelulusan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, b dan e Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, sedangkan terhadap alasan pembatalan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional tidak diatur lebih lanjut prosedurnya, sehingga menjadi wewenang PPK dalam mengumumkan pembatalan kelulusannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-10 yang relevan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Mustaring, S.E. diketahui Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe pada tanggal 10 Januari 2024 meminta verifikasi dan validasi dari BPPSDMP, LSP Kementerian Pertanian terhadap Sertifikat Kompetensi yang dimiliki peserta karena sebelumnya terdapat peserta seleksi yang meminta agar sertifikat peserta ditindaklanjuti keabsahannya, yang mana fakta tersebut terjadi setelah adanya Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) yang menetapkan kelulusan para Penggugat dalam Pengadaan PPPK Kabupaten Konawe, sedangkan dalam Pengumuman Penerimaan tanggal 16 September 2023 (*vide* bukti P-9, bukti T-3) tidak disampaikan adanya tahapan setelah pengumuman kelulusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim menilai terdapat dasar hukum bagi Tergugat selaku PPK untuk mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar PPPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional yang ditegaskan pula dalam poin 10 Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



berbunyi “Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan atau data pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panselda akan melakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (*vide* bukti P-3, bukti T-5), sehingga dengan adanya klausul pengaman sebagaimana dalam poin 10 tersebut, para peserta seleksi pengadaan Pegawai ASN PPPK dapat mengetahui bahwa Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 bersifat final, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan atau bahkan pembatalan jika terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan e Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti P-11, bukti T-6 yang dikaitkan dengan bukti T-12 dan bukti T-11 dapat disimpulkan BKN telah melakukan pengolahan hasil seleksi yang kemudian hasilnya telah disampaikan kepada PPK Pemerintah Kabupaten Konawe dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK, yang kemudian diketahui hasil tidak lulusnya para Penggugat sebagaimana termuat dalam objek sengketa sesuai dengan bukti P-11 dan bukti T-6 berupa dihapuskannya tambahan nilai para Penggugat yang didapat dari sertifikat yang dilampirkan oleh para Penggugat karena bukan merupakan sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP dan untuk Penggugat 3 dan Penggugat 10 sertifikat yang dilampirkan merupakan sertifikat kompetensi non penyuluh pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada objek sengketa diketahui pengumuman tersebut telah memuat nama jabatan yang dilamar yakni Ahli Pertama Penyuluh Pertanian, kualifikasi Pendidikan yakni D-IV Penyuluh Pertanian, S-1 Agrobisnis, S-1 Agronomi dan S-1 Penyuluh Pertanian, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, dan nilai hasil seleksi terlampir dan diumumkan melalui situs BKD Kabupaten Konawe sebagaimana keterangan saksi para Penggugat atas nama Mawarni Putri J.S. Towande,

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 22 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, dapat ditarik permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam aspek substansi penerbitan objek sengketa yakni apakah alasan penerbitan objek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-3 dan bukti T-5 dikaitkan dengan objek sengketa (bukti P-1 dan T-7) diketahui terdapat perubahan besaran nilai kompetensi teknis yang didapat dari dihapuskannya tambahan nilai para Penggugat pada objek sengketa, sehingga menyebabkan para Penggugat tidak lulus seleksi pengadaan Calon PPPK Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penilaian pada kompetensi teknis tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan mengenai persyaratan pelamaran dalam seleksi pengadaan Calon PPPK yang relevan, khususnya yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf d dan ayat (5) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional yang pada pokoknya yakni memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan dan memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, yang selanjutnya daftar sertifikasi keahlian tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional diatur bahwa Pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, tanggal 13 September 2023 dalam lampiran nomor urut 67 (Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023) diketahui Jabatan Penyuluh Pertanian Keahlian merupakan salah satu jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis yang ditetapkan berupa Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan bobot sebesar 25 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti T-11 yang menurut para Penggugat tidak sesuai format penomoran dan tanggal surat (*vide* Kesimpulan para Penggugat halaman 35), namun tidak dibantah isi bukti surat tersebut pada pokoknya diketahui salah satu pedoman yang mengatur tentang nilai ambang batas adalah Keputusan Menteri PAN RB Nomor 652 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dalam lampiran nomor urut 156 (Keputusan Menpan RB Nomor 652 Tahun 2023), yang mana menurut Keputusan Menteri tersebut nilai ambang batas kompetensi teknis untuk Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian ditetapkan sebesar 252;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mekanisme seleksi PPPK ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) huruf b Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, yang mana Keputusan Menteri yang dimaksud ketentuan tersebut adalah Keputusan Menteri PAN RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (Keputusan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023) yang menetapkan pedoman penentuan kelulusan peserta seleksi PPPK yakni dalam Diktum Keempat belas ditetapkan Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dan Diktum Ketujuh belas ditetapkan Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengadaan PPPK di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh LSP Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian merupakan jenis sertifikat kompetensi yang dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan bukan merupakan bentuk persyaratan wajib tambahan, sehingga relevan dengan keterangan saksi para Penggugat atas nama Mawarni Putri J.S. Towande yang pada pokoknya menerangkan sertifikat merupakan persyaratan namun tidak bersifat wajib dan bukti P-27 yang mencatumkan dengan jelas Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh LSP Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai persyaratan jabatan yang bersifat opsional karena pemenuhannya tidak bersifat wajib, namun berpengaruh positif pada penambahan nilai kompetensi teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 A sampai dengan bukti P-23 R berupa sertifikat-sertifikat yang dilampirkan oleh para Penggugat saat pendaftaran PPPK diketahui tidak terdapat sertifikat yang memenuhi kriteria sebagai Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh LSP Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023 yang juga relevan bukti P-11, bukti T-6, sehingga pengurangan tambahan nilai para Penggugat yang masing-masing sebesar 112,5 dalam Pengumuman Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) menjadi nol (0) sebagaimana termuat dalam objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7) telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pengurangan tambahan nilai tersebut, maka nilai kompetensi teknis para Penggugat tidak ada yang mencapai nilai ambang batas sebesar 252 (*vide* bukti P-1, bukti T-7) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 652 Tahun 2023, sehingga Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 yang tercatat sebagai peserta formasi umum pada objek sengketa tidak memenuhi kriteria dalam Diktum ketujuh belas Keputusan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023 dan Penggugat 7 sampai dengan Penggugat 18 yang tercatat sebagai peserta formasi khusus pada objek sengketa tidak termasuk dalam peringkat terbaik sebanyak 16 peserta, sehingga tidak memenuhi Diktum keempat belas Keputusan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023, yang mana hal demikian mengakibatkan para Penggugat tidak lulus dalam seleksi pengadaan PPPK;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat dalam Pengumuman Nomor 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) tercatat sebagai peserta formasi umum sedangkan dalam objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-7) tercatat Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 sebagai peserta formasi umum dan Penggugat 7 sampai dengan Penggugat 18 tercatat sebagai peserta formasi khusus, dalam hal ini apabila diasumsikan keseluruhan para Penggugat merupakan peserta formasi umum pun sebagaimana bukti P-3 dan bukti T-7, maka status para Penggugat tetap tidak lulus karena tidak memenuhi nilai ambang batas sebesar 252 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 652 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan penilaian kompetensi teknis para Penggugat dalam Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, sehingga penerbitan objek sengketa yang

*Halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah status lulus para Penggugat menjadi tidak lulus secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK, dan Keputusan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, oleh karena para Penggugat telah dinyatakan tidak lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana termuat dalam objek sengketa, maka secara mutatis mutandis proses penerbitan nomor induk PPPK para Penggugat yang didasarkan pada Pengumuman 05/PANSELDA/CASN/2023 tanggal 18 Desember 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-5) tidak dapat dilanjutkan atau apabila telah terdapat penetapan nomor induk PPPK dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan nomor induk PPPK yang terbatas hanya untuk peserta yang lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa telah melalui wewenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menunjukkan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki penerapan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus terkait permasalahan hukum dalam sengketa antara para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.**

Ttd.

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Materai Rp10.000,00/Ttd.

**ROSIDAH, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**PUTRI CHANDRA AYU S.H., M.H.**

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI:**

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	62.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	392.000,00
Terbilang	: (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 102 dari 102 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.KDI